

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kualifikasi akademik guru yang dimaksud di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, di atur di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di jelaskan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ditegaskan didalam Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Kualifikasi akademik yang dimaksud di dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV). Dari pasal di atas bahwa sudah jelas guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik sebagaimana yang di atur di dalam undang-undang yang berlaku.
2. Implikasi hukum terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik guru diatur didalam pasal 77 Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mana sanksi tersebut berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penundaan pemberian hak guru
 - d. Penurunan pangkat
 - e. Pemberhentian dengan hormat
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Guru yang belum mengantongi ijazah S1 atau D-IV guru yang bersangkutan dilarang mengajar dan posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi atau non-guru lainnya

B. Saran

1. Pengaturan kualifikasi akademik guru di dalam undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diharapkan kepada guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagai seorang guru untuk menjalankan kewajibannya dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya, mengingat hal itu sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran peserta didik yang berdampak pada kemajuan Negara Republik Indonesia.
2. Implikasi hukum terhadap guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagai seorang guru hendaklah ditegakkan secara tegas, mengingat besarnya pengaruh sanksi tersebut terhadap kedisiplinan seorang guru. Dan diharapkan dalam pelaksanaan penerapan sanksi tersebut pihak-pihak yang berwenang di dalamnya harus bekerja secara jujur dan adil dalam melakukan pekerjaannya. Dan diharapkan pula kepada pemerintah untuk melakukan aspek pengawasan secara berkesinambungan terhadap guru-guru yang sedang dalam proses peningkatan kualifikasi akademik sebagai seorang guru.